



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk menghasilkan rekomendasi strategis dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Evaluasi Atas Program Pengembangan Ekspor Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Atas Pengembangan Ekspor Nasional dimaksudkan sebagai landasan bagi unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi atas program pengembangan ekspor nasional.

Pasal 2

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Pedoman Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekspor Nasional sejak 1 September 2016.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1880

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat


SYAIFUDIN TAGAMAL

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
	peluang pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
9.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti pameran dagang dan/atau promosi ekspor baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dibiayai dan difasilitasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
10.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah mengikuti pameran dagang dan/atau promosi ekspor baik di dalam negeri maupun luar negeri atas inisiatif sendiri tanpa fasilitas dari pemerintah pusat/pemerintah daerah?		
11.	Apakah Pelaku IKM/UKM pernah melakukan kerjasama dengan usaha besar, BUMN/D terkait dengan kegiatan produksi/industri, perdagangan, dan ekspor?		
12.	Apakah Pelaku IKM/UKM tergabung dan berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha di daerah?		

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL